

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan pertambangan memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian negara yang merupakan salah satu kegiatan yang menghasilkan *profit*, kegiatan pertambangan harus memperhatikan prinsip *Profit, Planet, dan People* (3P) serta menghasilkan polusi yang berdampak bagi masyarakat (Suyono & Sastika, 2023). Permasalahan lingkungan yang dilakukan perusahaan berkewajiban untuk melakukan *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Indriyani & Yuliandhari, 2020). CSR yang tertuang dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 pasal 74 tentang setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial.

Praktik CSR di Indonesia masih perlu diperhatikan meskipun telah ada regulasi tegas yang mengatur terkait pelaksanaan CSR namun pada faktanya masih ada sejumlah perusahaan-perusahaan yang masih belum melaksanakan seluruh prosedur dengan baik (Widhyastuti *et al.*, 2022). Tanggung jawab sosial atau CSR pada perusahaan saat ini dianggap sebagai bagian strategi bisnis perusahaan modern (Su *et al.*, 2020). Pada penerapan CSR setiap perusahaan telah menganggarkan sejumlah biaya yang secara otomatis akan mengurangi pendapatan (Santioso & Chandra, 2021) .

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan yang dicapai dalam kurun waktu tertentu atau satu periode tertentu melalui laba dan kinerja yang dilakukan oleh manajemen untuk mengelola kekayaan perusahaan sehingga menghasilkan laba. profitabilitas yang tinggi akan dinilai lebih mampu untuk mendanai pelaksanaan pengungkapan CSR (Maharani & Pertiwi, 2022). Ukuran perusahaan juga berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan dan profitabilitas dimana semakin besar ukuran perusahaan maka pengungkapan CSR juga akan semakin baik begitu juga sebaliknya (Malisa *et al.*, 2022). Sorotan publik pada perusahaan besar mendesak perusahaan wajib mengungkapkan CSR (Andira *et al.*, 2021). Ukuran perusahaan juga didukung dengan variabel umur perusahaan dimana semakin lama umur perusahaan maka semakin banyak pula informasi yang masyarakat ketahui (Prakoso, 2020).

Internasional Finance Corporate (IFC) menyatakan GCG adalah *the sttuctures and processes for the direction and control of companies*. Adapun pengertian *good corporate governance (GCG)* menurut *Cadbury Committee of United Kingdom* adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *stakeholder* khususnya, dan *stakeholder* pada umumnya. Sehingga pengungkapan CSR dengan GCG sama-sama mempunyai hubungan mengenai tata kelola perusahaan.

Minerba One Data Indonesia (MODI) dalam situs Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mempublikasi data Kementerian ESDM bahwa pada 2020 tercatat kurang lebih 7000 ha lahan pasca tambang yang belum direklamasi dengan realisasi sebesar 58,98% atau 4128,28 ha, dapat diartikan ada sekitar 2871,72 ha lahan yang belum direklamasi. Peneliti melakukan penelitian dengan fenomena yang terkait perusahaan pertambangan terdaftar di www.idx.com berikut permasalahan yang terjadi di perusahaan pertambangan terutama di negara Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1. 1 Data Reklamasi Lahan Tambang

No	Tahun	Target Reklamasi	Realisasi
1	2018	7000 ha	6.950 ha
2	2019	9000 ha	8.296 ha
3	2020	7000 ha	4.128 ha
4	2021	9.000 ha	9.344 ha
5	2022	9.000 ha	11.084 ha

Sumber : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menjelaskan bahwa setiap tahun selalu ada kenaikan dari jumlah reklamasi lahan pasca tambang akan tetapi masih belum mencapai target setiap tahunnya, sehingga target yang tidak dicapai ditahun sebelumnya secara otomatis menjadi beban di tahun selanjutnya, jika ini terus terjadi maka tidak akan ada solusi untuk menyelesaikan reklamasi lahan pasca tambang di Indonesia.

Profitabilitas dan ukuran perusahaan secara parsial dan simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan, penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat profitabilitas perusahaan tidak mempengaruhi pengungkapan CSR dikarenakan pengungkapan CSR akan tetap dilakukan untuk memenuhi peraturan UU tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan, sehingga pengungkapan CSR sebagai kegiatan tahunan yang wajib dilakukan oleh perusahaan (Rukmana *et al.*, 2020). Malisa *et al.*, (2022) profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan manufaktur, Untuk mengurangi biaya operasional, perusahaan cenderung mengungkapkan informasi yang lebih luas, oleh karena itu perusahaan besar akan lebih banyak mengungkapkan informasi dari pada perusahaan kecil. Penelitian Putri & Yuliandhari (2020) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan Indeks Kompas 100. Dalam hal ini berarti semakin tinggi tingkat *profit* atau laba perusahaan semakin memberikan dukungan kepada perusahaan untuk mengungkapkan CSR.

Hasil penelitian Prakoso (2020) memaparkan bahwa variabel umur perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan manufaktur. apabila semakin tua umur perusahaan maka perusahaan tersebut semakin eksis dan turut menentukan kepercayaan investor sehingga investor dapat semakin mudah untuk mendapatkan informasi mengenai perusahaan tersebut. Oviliana & Wijaya (2021) menyatakan pada hasil penelitiannya bahwa ukuran perusahaan dan umur perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan pada pengungkapan CSR. Penelitian lain yang membahas mengenai GCG menyatakan bahwa indikator GCG kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan (Suprpti *et al.*, 2019). Penelitian selanjutnya yang dilakukan Yusran *et al.*, (2018) mengemukakan bahwa hasil beberapa indikator GCG berbeda, ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR dikarenakan komisaris memberikan dorongan perusahaan dalam pengungkapan CSR pada perusahaan Manufaktur.

Berlangsungnya suatu perusahaan tidak lepas dari tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* diartikan sebagai kerangka kerja yang melibatkan struktur organisasi dan mekanisme yang mengatur pelaksanaan serta regulasi yang digunakan oleh sebuah organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Putri & Trisnaningsih, 2023). GCG juga memiliki kekuatan dibalik pengungkapan CSR dimana perusahaan dengan tata kelola yang lebih baik sering kali akan dianggap lebih bertanggungjawab secara sosial dan lingkungan (Nguyenkim, 2024).

Berdasarkan beberapa opini yang mendukung mengenai keterkaitan hubungan GCG dengan CSR maka pada penelitian ini penambahan GCG sebagai variabel moderasi menunjukkan keterbaruan, yaitu *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai variabel moderasi. Penelitian tentang CSR (*Corporate Social Responsibility*) pada perusahaan pertambangan di Indonesia memiliki *urgensi* yang tinggi karena beberapa alasan berikut: Kegiatan pertambangan di Indonesia umumnya memiliki dampak sosial dan lingkungan yang signifikan. Dampak ini dapat berupa kerusakan lingkungan, pencemaran, hilangnya mata pencaharian masyarakat lokal, dan konflik sosial. Penelitian CSR dapat membantu mengidentifikasi, mengukur, dan menganalisis dampak-dampak ini, sehingga perusahaan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memitigasi dan mengelolanya (Kurnianingsih, 2018). Industri pertambangan di Indonesia seringkali dikritik karena kurangnya akuntabilitas dan transparansi. Penelitian CSR dapat mendorong perusahaan tambang untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan program-program CSR mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengevaluasi efektivitas program, mengukur tingkat partisipasi masyarakat, dan mengkaji keselarasan program dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Rindiana, 2023).

Berdasarkan hasil uraian diatas maka mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui variabel apa saja yang mempengaruhi pengungkapan CSR, penelitian ini menggunakan variabel independen profitabilitas, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan, variabel dependen pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) serta pembeda pada penelitian ini menggunakan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai variabel moderasi untuk mengetahui apakah GCG mampu mendukung profitabilitas, ukuran perusahaan dan umur perusahaan terhadap pengungkapan CSR. Sehingga peneliti mengambil judul untuk penelitian selanjutnya, sebagai berikut

”Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Umur Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dengan *Good Corporate Governance* sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2022)”

B. Batasan Masalah

Untuk lebih mengerucut terhadap pembahasan, maka peneliti menentukan batasan masalah pada ruang lingkup, diantaranya :

1. Penelitian ini menggunakan data berupa *annual report* Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI.
2. Periode *Annual Report* pada tahun 2018 sampai tahun 2022
3. Fokus penelitian ini adalah pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan umur perusahaan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dengan *Good Corporate Governance* sebagai variabel moderasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?
3. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?
4. Apakah GCG mampu memoderasi profitabilitas terhadap
5. Apakah GCG mampu memoderasi ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR?
6. Apakah GCG mampu memoderasi umur perusahaan terhadap pengungkapan CSR?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, dapat disusun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menguji secara empiris profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.
2. Untuk menguji secara empiris ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.
3. Untuk menguji secara empiris umur perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.
4. Untuk menguji secara empiris GCG mampu memoderasi profitabilitas terhadap pengungkapan CSR
5. Untuk menguji secara empiris GCG mampu memoderasi ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR
6. Untuk menguji secara empiris GCG mampu memoderasi umur perusahaan terhadap pengungkapan CSR

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang dicapai, penelitian ini terdapat keuntungan secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk mendukung teori atau memberikan kontribusi untuk pengembangan pengetahuan pihak lain dalam industri akuntansi serta untuk menginformasikan dan memahami perkembangan laporan keuangan.

2. Kegunaan Praktis

a. Untuk Perusahaan

Diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan informasi yang relevan terhadap pengungkapan CSR setia perusahaan dan digunakan sebagai informasi oleh manajer untuk mengambil keputusan terkait pengungkapan CSR.

b. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini, baik dilanjutkan, diselesaikan atau diperbaiki, akan terus memberikan sumber informasi penting tentang topik penelitian bagi mahasiswa penelitian selanjutnya.

c. Bagi Investor

Sebagai bahan pertimbangan pengungkapan CSR dalam laporan keberlanjutan sebagai salah satu penilaian pada perusahaan sebelum melakukan investasi.